



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) BLORA PATRA ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bumi, air dan kekuasaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam di bidang minyak dan gas bumi serta mineral dan energi yang potensial perlu diberdayakan secara optimal sehingga dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Blora secara professional perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan ,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BLORA PATRA ENERGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Blora.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
11. Tanggungjawab social dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan dan pendirian perseroan adalah untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah pada umumnya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya.
- (2) Tujuan pembentukan dan pendirian perseroan adalah :
 - a. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada;
 - b. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbentuk Perseroan Terbatas dengan nama “ Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi”.
- (2) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian perseroan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
- (3) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Kabupaten Blora.

- (4) Pelaksanaan pendirian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan akta notaris dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV

TEMPAT, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.

Pasal 5

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perseroan melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup :
 1. Eksplorasi;
 2. Eksploitasi.
 - b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mencakup:
 1. Pengolahan;
 2. Pengangkutan;
 3. Penyimpanan;
 4. Niaga.
 - c. Penyediaan jasa penunjang dan jasa pelayanan bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Pengusahaan dan pengelolaan sumber daya energy dan mineral.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- (4) Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, perseroan dapat:
- a. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Membentuk anak perusahaan;
 - c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

BAB VI
MODAL, MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Pertama

Modal

Pasal 7

Modal perseroan yang berasal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Perbandingan penempatan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Rp. 1.998.000.000,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Kabupaten Blora sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- (4) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (5) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
- (6) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penempatan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan disetor pada saat pendirian perseroan dengan akta notaris.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 9

- (1) Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilik.
- (2) Saham perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (3) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri perseroan.

- (4) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam perseroan.
- (5) Saham sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (6) Perbandingan kepemilikan saham adalah 99,9% Pemerintah Daerah dan 0,1% milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Kabupaten Blora.
- (7) Kepemilikan saham Pemerintah Daerah sebesar 99,9% atau Rp. 1.998.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- (8) Perubahan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS dan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (9) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (10) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

Pasal 10

- (1) Saham-saham yang dimiliki pemegang lain diluar Pemerintah Daerah hanya dapat dipindah tangankan ke pihak lain setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai saham perseroan diatur dengan anggaran dasar perseroan.

BAB VII

LABA

Pasal 11

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku sesuai dengan apa yang tercantum dalam neraca perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS dibagi menurut cara penggunaannya berdasarkan keputusan RUPS saat itu.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perseroan.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba diatur dengan anggaran dasar perseroan.

BAB VIII
ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Lingkup dan cakupan anggaran dasar perseroan mendasari ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IX
ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ persero terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

BAB X
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.
- (2) Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 15

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili dalam RUPS.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. Perubahan jumlah modal;
 - b. Perubahan anggaran dasar;
 - c. Rencana penggunaan laba;
 - d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran persero;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama persero;
 - g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal;

- h. Pengalihan aktiva.
- (4) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pasal 16

RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.

Pasal 17

Penyelenggara RUPS adalah Direksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dengan anggaran dasar perseroan.

BAB XI

DIREKSI

Pasal 19

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri perseroan.
- (4) Pengangkatan jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dengan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang diantaranya ditunjuk seorang sebagai Komisaris Utama.

- (2) Pengangkatan untuk pertama kali Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pendiri perseroan dan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan.
- (3) Pengangkatan jabatan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dengan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya buku tahunan, Direksi harus telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perseroan untuk tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Komisaris harus mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan oleh Direksi.
- (3) Apabila sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan rencana kerja dan anggaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, maka rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan dapat diberlakukan.

BAB XIV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Tahun Buku Perusahaan menggunakan tahun takwin.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah di Audit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan atas hasil audit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai Perseroan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) Penggabungan perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan diatur dengan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang perseroan terbatas.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran perseroan diikuti dengan tindakan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Dalam hal perseroan dibubarkan dan likuidasi semua hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari hasil kekayaan perseroan dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi milik atau tanggungjawab pemegang saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi perseroan diatur dengan anggaran dasar perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pegawai perseroan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai perseroan dapat membentuk serikat pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perseroan serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah atau pihak manapun tidak dibenarkan membebani perseroan dengan segala bentuk pengeluaran.

- (2) Perseroan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Pemerintah Daerah atau pihak manapun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan anggaran dasar perseroan.

Pasal 29

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 18 September 2008

BUPATI BLORA

Cap. Ttd

YUDHI SANCOYO

Diundangkan di Blora

Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap. ttd

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2008 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BAMBANG DARMANTO, SH.

Pembina TK.I
NIP. 070 020 784

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) BLORA PATRA ENERGI

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT).

Potensi daerah Kabupaten Blora memungkinkan untuk diberdayakan secara sehingga dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Blora. Hal ini akan terwujud apabila wadah pengelolaannya tepat dan professional, misalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembentukan BUMD diharapkan dapat mengelola secara professional potensi daerah yang ada.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi yang merupakan pedoman dalam operasional BUMD tersebut.

Sebagai pedoman maka Peraturan Daerah ini hanya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Eksistensi (Keberadaan) PT;
- b. Kegiatan PT;
- c. Modal;
- d. Anggaran Dasar;
- e. Saham dan Laba;

- f. Organ Perseroan;
- g. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;
- h. Pembubaran dan Likuidasi;
- i. Ketentuan lain-lain.

Selanjutnya hal-hal yang sifatnya teknis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih lanjut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah sekaligus dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Secara detail mengenai bentuk-bentuk kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan akan ditentukan dalam anggaran dasar yang ditentukan lebih lanjut. Serta harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lainnya yang mendukungnya (termasuk pengelolaan sumur tua minyak bumi).

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak dan/atau gas bumi serta energi dan mineral, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak dan/atau gas bumi serta energy atau mineral dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan dan pengeluaran minyak dan/atau gas bumi serta energy dan mineral.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak dan/atau gas bumi serta energy dan mineral dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa penunjang dan jasa pelayanan bidang minyak dan gas bumi” adalah semua kegiatan jasa yang menunjang kegiatan-kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusahaan dan pengolahan sumberdaya energi dan mineral" adalah pengusahaan dan pengolahan energi dan bahan-bahan tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain system yang mengendalikan perusahaan. *Corporate Governance* juga diartikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Yang meliputi :

1. Transparansi (*transparansy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (*profesionality*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) adalah konsep yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemiliknyanya (*shareholders*) tapi juga terhadap multi konstituen atau yang lebih populer disebut *stakeholders*. Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait dengan lingkungan disekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “saham prioritas” adalah saham yang bagi pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam RUPS antara lain :
 - a. Perubahan modal dasar dan modal disetor;
 - b. Pencalonan dan pemilihan anggota direksi maupun komisaris serta persyaratannya;
 - c. Penentuan kriteria pembelian saham biasa;
 - d. Hak prioritas untuk membeli saham biasa yang akan dijual oleh perseroan maupun yang dimiliki oleh pihak lain;
- Yang dimaksud dengan saham biasa merupakan saham yang dimiliki sebagaimana pemegang saham pada umumnya seperti hak untuk menerima dan menentukan besarnya deviden, memiliki hak suara dalam RUPS dan hak lainnya kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham prioritas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk pemilihan anggota komisaris agar dilakukan dengan cara uji kelayakan dan kepatutan (*fit dan propertest*)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2